

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan tahun 2012 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2016. RKPD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD). Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RKPD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun 2012.

## 1.1

## LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahun berkenaan. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan RKPD 2012 tetap menunjukkan keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dengan RPJMD 2011-2016, Renstra SKPD 2011-2016 dan Renja SKPD 2012. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain.


Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012, dasar hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RAPBD. Hubungan antar dokumen tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar.G-I.1  
Proses Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD



### 1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan

#### BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah

#### BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,

dan arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah)

#### BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan

#### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

#### BAB VI PENUTUP

### 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Selain dari pada itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2012 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan dokumen ini juga untuk memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana program kegiatan pembangunan kurun waktu satu tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan skala prioritas program kegiatan pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012;
3. Sebagai acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2012.